



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Babakan Negla Rt. 010 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/ tukang parkir

Terdakwa ditangkap 09 Oktober 2021;

Terdakwa Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Karyono Bin Tama  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Blok Sindang Jayamulya Rt. 017 Rw. 005 Desa  
Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten  
Indramayu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 09 Oktober 2021;

Terdakwa Karyono Bin Tama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi OTO SUYOTO, SH., dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu-Jawa Barat yang beralat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu – Jawa Barat, 45212, berdasarkan Surat Kuasa 328/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada Register Nomor: 616/SK/Pid/PN.Idm tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **TYO AJIE PANGESTU Bin CUNATA** dan  
Terdakwa 2. **KARYONO Bin TAMA** telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**beberapa perbuatan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **TYO AJIE PANGESTU Bin CUNATA** dan Terdakwa 2. **KARYONO Bin TAMA** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381  
Agar dikembalikan kepada Sdr. KARYONO Bin TAMA
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme (rusak)  
Agar dikembalikan kepada saksi korban IRGI ADITIA selaku pemiliknya
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG  
Agar dikembalikan kepada saksi korban SYAHRONI selaku pemiliknya
  - 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos (rusak terbakar)
  - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam
  - Uang tunai senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).  
Seluruhnya Agar dikembalikan kepada saksi korban FATIMAH selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kedua Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Kedua Terdakwa masih ada harapan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan undang-undang;
3. Kedua Trdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
4. Saksi korban telah mendapatkan suatu keadilan;
5. Kedua terdakwa telah mengakui akan kesalahannya dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kedua terdakwa sudah sangat menderita selama ini karena dalam sel tahanan RUTAN di LAPAS Kelas IIB Indramayu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **TYO AJIE PANGESTU Bin CUNATA** dan Terdakwa 2. **KARYONO Bin TAMA**, pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi VIKI MAULANA yang berada di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu **dan** sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **beberapa perbuatan** yaitu **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JB21E1484381 milik Terdakwa 2 menuju rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan tujuan menengok saksi JULIUS KEVIN yang pada saat itu sedang sakit. Setelah keduanya selesai menengok saksi JULIUS KEVIN lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju wilayah Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, setibanya dalam perjalanan Terdakwa 1 tiba-tiba memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam rumah saksi VIKI MAULANA dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga rencana tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa 2 hingga Terdakwa 2 pun setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya menuju rumah saksi VIKI MAULANA yang berada di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib para Terdakwa tiba di rumah yang dituju lalu keduanya berhenti di depan rumah saksi VIKI MAULANA dan berbagi tugas, selanjutnya Terdakwa 2 turun dari motornya dan mendekati jendela depan rumah kemudian membuka jendela tersebut yang posisinya tidak dikunci gerendel sehingga jendela berhasil dibuka dan akhirnya Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 menunggu aksi Terdakwa 2 diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling rumah tersebut, pada saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 langsung mencari barang-barang yang bisa diambil hingga dirinya masuk ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Evercross yang berada di atas jendela dengan posisi sedang dicash lalu Terdakwa 2 mengambil handphone tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa 2 kembali mencari barang lainnya yang bisa diambil hingga dirinya menemukan 1 (satu) unit handphone merk LG yang posisinya sedang dicash di samping meja televisi lalu Terdakwa 2 pun kembali mengambil handphone tersebut dan setelah kedua handphone berada dalam penguasaan dirinya, lalu Terdakwa 2 keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama pada saat masuk dan selanjutnya bergantian tugas dengan Terdakwa 1 yang saat itu masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang lainnya yang bisa diambil sedangkan Terdakwa 2 mengawasi aksi Terdakwa 1 diatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa 1 masuk melalui jendela yang terbuka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan setelah berada di dalam rumah dirinya masuk ke dalam kamar tengah yang pada saat itu dirinya melihat ada sebuah tas slempang warna hitam yang disimpan di lantai dekat dengan posisi saksi korban FATIMAH yang sedang tidur saat itu, kemudian Terdakwa 1 pun langsung mengambil tas tersebut kemudian membawanya keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian para Terdakwa membawa kedua handphone serta tas slempang warna hitam tersebut pergi.

- Bahwa karena para Terdakwa merasa masih belum puas dengan hasil yang diperolehnya tersebut lalu keduanya kembali merencanakan untuk mengambil barang-barang di rumah saksi JULIUS KEVIN, sehingga keduanya berbagi tugas dengan berpura-pura mengajak saksi JULIUS KEVIN untuk mengantar Terdakwa 1 membeli bensin sehingga Terdakwa 2 leluasa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa 1 turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 menemui saksi JULIUS KEVIN dan berpura-pura mengajaknya untuk membeli bensin dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa 2 kehabisan bensin hingga saksi JULIUS KEVIN bersama Terdakwa 1 berangkat dari rumah tersebut dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 yang langsung masuk ke dalam rumah saksi JULIUS KEVIN melalui pintu belakang yang posisinya tidak dikunci, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 menuju kamar saksi JULIUS KEVIN dan melihat ada saksi korban IRGI ADITIA yang sedang tertidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja yang posisinya sedang dipegang pada tangan kanan, tanpa pikir panjang Terdakwa 2 pun mendekati saksi korban IRGI ADITIA dan mengambil handphone tersebut dari tangannya lalu Terdakwa 2 membawa handphone tersebut keluar dari rumah.
- Bahwa setelah saksi JULIUS KEVIN kembali ke dalam rumah miliknya dan melihat handphone milik saksi korban IRGI ADITIA sudah tidak ada, kemudian saksi JULIUS KEVIN membangunkan saksi korban IRGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITIA dan menanyakan handphone tersebut namun saksi korban IRGI ADITIA tidak melihat handphone miliknya sehingga keduanya berusaha mencari handphone tersebut di dalam rumah tetapi tidak ditemukan, lalu tidak lama kemudian saksi JULIUS KEVIN mendapatkan informasi dari saksi BAGUS MAULANA dan saksi VIKI MAULANA bahwa kedua orang tuanya yakni saksi korban SYAHRONI merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk LG dan saksi korban FATIMAH merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Evercross serta tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya berada di dalam rumah, namun saksi BAGUS MAULANA sempat melihat para Terdakwa yang pada saat itu berada di depan rumahnya sehingga kemudian saksi VIKI MAULANA bersama saksi BAGUS MAULANA dan saksi JULIUS KEVIN memberitahu kejadian tersebut kepada aparat desa setempat lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa uang tunai milik saksi korban FATIMAH sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan pribadinya hingga tersisa uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) unit handphone masing-masing milik saksi korban SYAHRONI, saksi korban FATIMAH dan saksi korban IRGI ADITIA belum sempat dijual masih disimpan oleh Terdakwa 1 berikut sisa uang milik saksi korban FATIMAH tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SYAHRONI dan saksi korban FATIMAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban IRGI ADITIA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi korban sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGUS MAULANA Bin ALI AKBAR**, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah saksi Blok Kubangsari Rt. 12 Rw. 05 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam milik saksi SYAHRONI (bapak saksi) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) milik saksi FATIMAH (ibu saksi);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam disimpan di pinggir meja TV, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos disimpan di dalam kamar diatas jendela sedang di cash dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) disimpan di lantai dekat tempat tidur;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu saksi mengantarkan ayam potong melihat para terdakwa berada di depan rumah saksi ;
- Bahwa para pelaku mengambil HP dan uang tersebut dengan mencongkel jendela depan rumah sebelah kanan (tidak ada grendelnya) kemudian para pelaku mengambil HP dan uang tersebut lalu keluar sambil membawa HP dan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi datang ke rumah KEVIN untuk mengantarkan sepeda motor lalu saksi menceritakan kepadanya bahwa orang tua saksi kehilangan dua unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebelumnya sewaktu saksi lewat depan rumah orang tua saksi melihat para Terdakwa sedang berada di depan rumah namun saksi tidak curiga sehingga melanjutkan perjalanan, kemudian saksi bersama saksi IRGI dan FIKI menceritakan kejadian tersebut kepada Ketua RT hingga kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa para Terdakwa telah diamankan ;
- Bahwa selain orang tua saksi, saksi IRGI pun menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handpone merk Realme;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IRGI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAHRONI Bin WARSONO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah saksi Blok Kubangsari Rt. 12 Rw. 05 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) milik saksi FATIMAH (istri saksi) ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam disimpan di pinggir meja TV, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos disimpan di dalam kamar diatas jendela sedang di cash dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) disimpan di lantai dekat tempat tidur ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah dan sekitar pukul 04.30 Wib anak saksi (BAGUS) sewaktu mengantarkan ayam potong melihat para Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi ;
- Bahwa para pelaku mengambil HP dan uang tersebut dengan mencongkel jendela depan rumah sebelah kanan (tidak ada grendelnya) kemudian para pelaku mengambil HP dan uang tersebut lalu keluar sambil membawa HP dan uang tersebut;
- Bahwa selain saksi dan istri saksi, saksi IRGI pun menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handpone merk Realme;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IRGI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **FATIMAH Binti SIDIK**, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP saksi sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah saksi Blok Kubangsari Rt. 12 Rw. 05 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam milik saksi SYAHRONI (suami saksi) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ;

- benar sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam disimpan di pinggir meja TV, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercroos disimpan di dalam kamar diatas jendela sedang di cash dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan di lantai dekat tempat tidur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah dan sekitar pukul 04.30 Wib anak saksi (BAGUS) sewaktu mengantarkan ayam potong melihat para Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa para pelaku mengambil HP dan uang tersebut dengan mencongkel jendela depan rumah sebelah kanan (tidak ada grendelnya) kemudian para pelaku mengambil HP dan uang tersebut lalu keluar sambil membawa HP dan uang tersebut;
- Bahwa selain saksi dan suami saksi, saksi IRGI pun menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handpone merk Realme;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IRGI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **IRGI ADITIA Bin MOH. KOSIM**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah JULIUS KEVIN di Blok Babakan Negla Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja yang sebelumnya dipegang pada tangan saksi sewaktu saksi sedang tidur;
- Bahwa awalnya ketika saksi datang ke rumah JULIUS KEVIN lalu para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertujuan meminjam obeng, tang jepit, pisau dan golok, namun tidak diberikan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh JULIUS KEVIN hingga para Terdakwa pergi kemudian saksi pun tidur dan HP milik saksi dipegang pada tangan kanan dan sekitar pukul 05.00 Wib saksi dibangunkan oleh JULIUS KEVIN dan menanyakan HP tersebut hingga saksi pun mencarinya namun tidak ditemukan, kemudian JULIUS KEVIN memberitahu bahwa sebelumnya Terdakwa 1 datang lagi ke rumah dengan tujuan meminta antar JULIUS KEVIN membeli bensin dan sekitar pukul 05.00 Wib JULIUS KEVIN melihat Terdakwa 2 berada di belakang rumahnya kemudian sekitar pukul 06.00 Wib datang BAGUS mengantarkan sepeda motor milik JULIUS KEVIN lalu memberitahu bahwa HP milik orang tuanya hilang dan sebelumnya melihat para Terdakwa berada di depan rumahnya hingga kemudian saksi bersama JULIUS KEVIN, BAGUS dan FIKI melaporkan kepada Ketua RT yang akhirnya saksi mendapatkan kabar bahwa para Terdakwa telah tertangkap;

- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi BAGUS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **JULIUS KEVIN**, di persidangan dibawah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi di Blok Babakan Negla Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja yang sebelumnya dipegang pada tangan saksi IRGI sewaktu sedang tidur;
- Bahwa awalnya para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dan bertujuan meminjam obeng, tang jepit, pisau dan golok, namun tidak diberikan oleh saksi hingga para Terdakwa pergi kemudian saksi IRGI pun tidur dan HP milik saksi IRGI dipegang pada tangan kanan dan sekitar pukul 05.00 Wib saksi melihat HP tersebut sudah tidak ada hingga kemudian saksi membangunkan saksi IRGI dan menanyakan HP tersebut namun setelah dicari tidak ditemukan, kemudian saksi memberitahu saksi IRGI bahwa



sebelumnya Terdakwa 1 datang lagi ke rumah dengan tujuan meminta antar saksi membeli bensin dan sekitar pukul 05.00 Wib saksi melihat Terdakwa 2 berada di belakang rumahnya kemudian sekitar pukul 06.00 Wib datang BAGUS mengantarkan sepeda motor milik saksi lalu memberitahu bahwa HP milik orang tuanya hilang dan sebelumnya melihat para Terdakwa berada di depan rumahnya hingga kemudian saksi bersama saksi IRGI, BAGUS dan FIKI melaporkan kepada Ketua RT yang akhirnya saksi mendapatkan kabar bahwa para Terdakwa telah tertangkap;

- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi BAGUS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IRGI sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1.** Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 04.30 wib di Blok Kubangsari Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan jam 05.00 dirumahnya sdr. Kevin Blok Negla Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang yang telah di ambil dari rumahnya sdr. VIKI berupa 1 ( satu ) buah HP Merk EVERCROS warna Hitam, 1 ( satu ) buah HP Merk LG warna hitam dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp dirumahnya sdr. Kevin;
- Bahwa sebelum diambil barang berupa: uang tunai sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Yang tersimpan di dalam tas kecil warna hitam yang tersimpan di dekat tempat tidur di ambil Oleh terdakwa Sedangkan terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercroos hitam tersimpan di Dalam Kamar di atas jendela sedang di dm-, (satu) buah HP merk LG Warna Hitam tesimpan di pinggir TV.dan 1 (satu) buah HP di rumahnya sdr KEVIN dekat pemiliknya sedang tidur / tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sewaktu terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah HP dan uang RP. 1.000.000,- di rumahnya sdr- VIKI di Blok Kubangsari Desa Cipancuh Kab.Indramayu. selanjutnya Terdakwa II membuka jendela depan rumah dengan menggunakan tangan kosong Yang dalam keadaan jendela depan rumah tersebut tidak di grendel. selanjutnya terdakwa II mengambil barang —barang di dalam rumah kemudian Terdakwa II keluar melalui jalan sewaktu masuk. ( berhasil mengambil 2 (dua) HP;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I masuk (bergantian masuk) kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah terbuka dan Tterdakwa II menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan di luar. Ketika Terdakwa I sudah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I menuju kamar tengah dan melihat tas slempang warna hitam yang pada saat itu pemiliknya sedang tertidur dikamar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam dan setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui jalan sewaktu masuk. selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi dengan membawa barang berupa HP dan tas slempang warna hitam hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa sedangkan caranya pada waktu mengambil I (satu) buah HP di rumahnya sdr. KEVIN yaitu terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui Pintu belakang yang tidak di kunci lalu masuk ke dalam kamar ( Pintu terbuka ) dan mengambil HP yang berada di dekat pemiliknya ( tidur) sedangkan Terdakwa I mengajak sdr. KEVIN keluar membeli bensin karena motornya Terdakwa II Mogok.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

## **Terdakwa 2. Karyono Bin Tama**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 04.30 wib di Blok Kubangsari Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan jam 05.00 dirumahnya sdr.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin Blok Negla Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

- Bahwa barang yang telah di ambil dari rumahnya sdr. VIKI berupa 1 ( satu ) buah HP Merk EVERCROS warna Hitam, 1 ( satu) buah HP Merk LG warna hitam dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp dirumahnya sdr. Kevin;
- Bahwa sebelum diambil barang berupa: uang tunai sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Yang tersimpan di dalam tas kecil warna hitam yang tersimpan di dekat tempat tidur di ambil Oleh terdakwa Sedangkan terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercroos hitam tersimpan di Dalam Kamar di atas jendela sedang di dm-, (satu) buah HP merk LG Warna Hitam tesimpan di pinggir TV.dan 1 (satu) buah HP di rumahnya sdr KEVIN dekat pemiliknya sedang tidur / tidak kenal;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sewaktu terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah HP dan uang RP. 1.000.000,- di rumahnya sdr- VIKI di Blok Kubangsari Desa Cipancuh Kab.Indramayu. selanjutnya Terdakwa II membuka jendela depan rumah dengan menggunakan tangan kosong Yang dalam keadaan jendela depan rumah tersebut tidak di grendel. selanjutnya terdakwa II mengambil barang —barang di dalam rumah kemudian Terdakwa II keluar melalui jalan sewaktu masuk. ( berhasil mengambil 2 (dua) HP;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I masuk (bergantian masuk) kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah terbuka dan Tterdakwa II menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan di luar. Ketika Terdakwa I sudah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I menuju kamar tengah dan melihat tas slempang warna hitam yang pada saat itu pemiliknya sedang tertidur dikamar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil tas slempang warna hitam dan setelah itu terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui jalan sewaktu masuk. selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi dengan membawa barang berupa HP dan tas slempang warna hitam hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa sedangkan caranya pada waktu mengambil I (satu) buah HP di rumahnya sdr. KEVIN yaitu terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui Pintu belakang yang tidak di kunci lalu masuk ke dalam kamar ( Pintu terbuka ) dan mengambil HP yang berada di dekat pemiliknya ( tidur) sedangkan Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengajak sdr. KEVIN keluar membeli bensin karena motornya Terdakwa II Mogok.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme (rusak);
3. 1 (satu) buah Handphone merk LG;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos (rusak terbakar);
5. 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam
6. Uang tunai senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah saksi VIKI MAULANA di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk LG milik saksi korban SYAHRONI dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Evercross serta tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban FATIMAH, dan sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja milik saksi korban IRGI ADITIA tanpa sepengetahuan dan seijin dari para pemiliknya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381 milik Terdakwa 2

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan tujuan menengok saksi JULIUS KEVIN yang pada saat itu sedang sakit. Setelah keduanya selesai menengok saksi JULIUS KEVIN lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju wilayah Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setibanya dalam perjalanan Terdakwa 1 tiba-tiba memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam rumah saksi VIKI MAULANA dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga rencana tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa 2 hingga Terdakwa 2 pun setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya menuju rumah saksi VIKI MAULANA yang berada di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib para Terdakwa tiba di rumah yang dituju lalu keduanya berhenti di depan rumah saksi VIKI MAULANA dan berbagi tugas, selanjutnya Terdakwa 2 turun dari motornya dan mendekati jendela depan rumah kemudian membuka jendela tersebut yang posisinya tidak dikunci gerendel sehingga jendela berhasil dibuka dan akhirnya Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 menunggu aksi Terdakwa 2 diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling rumah tersebut, pada saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 langsung mencari barang-barang yang bisa diambil hingga dirinya masuk ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Evercross yang berada di atas jendela dengan posisi sedang dicash lalu Terdakwa 2 mengambil handphone tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa 2 kembali mencari barang lainnya yang bisa diambil hingga dirinya menemukan 1 (satu) unit handphone merk LG yang posisinya sedang dicash di samping meja televisi;
- Bahwa lalu Terdakwa 2 pun kembali mengambil handphone tersebut dan setelah kedua handphone berada dalam penguasaan dirinya, lalu Terdakwa 2 keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama pada saat masuk dan selanjutnya bergantian tugas dengan Terdakwa 1 yang saat itu masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang lainnya yang bisa diambil, sedangkan Terdakwa 2 mengawasi aksi Terdakwa 1 diatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa 1 masuk melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah dirinya masuk ke dalam kamar tengah yang pada saat itu dirinya melihat ada sebuah tas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam yang disimpan di lantai dekat dengan posisi saksi korban FATIMAH yang sedang tidur saat itu, kemudian Terdakwa 1 pun langsung mengambil tas tersebut kemudian membawanya keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian para Terdakwa membawa kedua handphone serta tas slempang warna hitam tersebut pergi.

- Bahwa karena para Terdakwa merasa masih belum puas dengan hasil yang diperolehnya tersebut lalu keduanya kembali merencanakan untuk mengambil barang-barang di rumah saksi JULIUS KEVIN, sehingga keduanya berbagi tugas dengan berpura-pura mengajak saksi JULIUS KEVIN untuk mengantar Terdakwa 1 membeli bensin sehingga Terdakwa 2 leluasa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa 1 turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 menemui saksi JULIUS KEVIN dan berpura-pura mengajaknya untuk membeli bensin dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa 2 kehabisan bensin hingga saksi JULIUS KEVIN bersama Terdakwa 1 berangkat dari rumah tersebut ;
- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 yang langsung masuk ke dalam rumah saksi JULIUS KEVIN melalui pintu belakang yang posisinya tidak dikunci, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 menuju kamar saksi JULIUS KEVIN dan melihat ada saksi korban IRGI ADITIA yang sedang tertidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja yang posisinya sedang dipegang pada tangan kanan, tanpa pikir panjang Terdakwa 2 pun mendekati saksi korban IRGI ADITIA dan mengambil handphone tersebut dari tangannya lalu Terdakwa 2 membawa handphone tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa setelah saksi JULIUS KEVIN kembali ke dalam rumah miliknya dan melihat handphone milik saksi korban IRGI ADITIA sudah tidak ada, kemudian saksi JULIUS KEVIN membangunkan saksi korban IRGI ADITIA dan menanyakan handphone tersebut namun saksi korban IRGI ADITIA tidak melihat handphone miliknya sehingga keduanya berusaha mencari handphone tersebut di dalam rumah tetapi tidak ditemukan, lalu tidak lama kemudian saksi JULIUS KEVIN mendapatkan informasi dari saksi BAGUS MAULANA dan saksi VIKI MAULANA bahwa kedua orang tuanya yakni

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SYAHRONI merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk LG dan saksi korban FATIMAH merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Evercross serta tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya berada di dalam rumah, namun saksi BAGUS MAULANA sempat melihat para Terdakwa yang pada saat itu berada di depan rumahnya sehingga kemudian saksi VIKI MAULANA bersama saksi BAGUS MAULANA dan saksi JULIUS KEVIN memberitahu kejadian tersebut kepada aparat desa setempat lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa uang tunai milik saksi korban FATIMAH sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan pribadinya hingga tersisa uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) unit handphone masing-masing milik saksi korban SYAHRONI, saksi korban FATIMAH dan saksi korban IRGI ADITIA belum sempat dijual masih disimpan oleh Terdakwa 1 berikut sisa uang milik saksi korban FATIMAH tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka saksi korban SYAHRONI dan saksi korban FATIMAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban IRGI ADITIA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi korban sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*barang siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa I. Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata dan Terdakwa II. Karyono Bin Tama, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata dan Terdakwa II. Karyono Bin Tama dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah saksi VIKI MAULANA di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk LG milik saksi korban SYAHRONI dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Evercross serta tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban FATIMAH, dan sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja milik saksi korban IRGI ADITIA tanpa sepengetahuan dan seijin dari para pemiliknya., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381 milik Terdakwa 2 menuju rumah saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan tujuan menengok saksi JULIUS KEVIN yang pada saat itu sedang sakit. Setelah keduanya selesai menengok saksi JULIUS KEVIN lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju wilayah Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa setibanya dalam perjalanan Terdakwa 1 tiba-tiba memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam rumah saksi VIKI MAULANA dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga rencana tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa 2 hingga Terdakwa 2 pun setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya menuju rumah saksi VIKI MAULANA yang berada di Blok Kubangsari Rt. 012 Rw. 005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu., pukul 04.30 Wib para Terdakwa tiba di rumah yang dituju lalu keduanya berhenti di depan rumah saksi VIKI MAULANA dan berbagi tugas, selanjutnya Terdakwa 2 turun dari motornya dan mendekati jendela depan rumah kemudian membuka jendela tersebut yang posisinya tidak dikunci gerendel sehingga jendela berhasil dibuka dan akhirnya Terdakwa 2

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 menunggu aksi Terdakwa 2 diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling rumah tersebut, pada saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 langsung mencari barang-barang yang bisa diambil hingga dirinya masuk ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Evercross yang berada di atas jendela dengan posisi sedang dicash lalu Terdakwa 2 mengambil handphone tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa 2 kembali mencari barang lainnya yang bisa diambil hingga dirinya menemukan 1 (satu) unit handphone merk LG yang posisinya sedang dicash di samping meja televisi, lalu Terdakwa 2 pun kembali mengambil handphone tersebut dan setelah kedua handphone berada dalam penguasaan dirinya, lalu Terdakwa 2 keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama pada saat masuk dan selanjutnya bergantian tugas dengan Terdakwa 1 yang saat itu masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang lainnya yang bisa diambil, sedangkan Terdakwa 2 mengawasi aksi Terdakwa 1 diatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa 1 masuk melalui jendela yang terbuka tersebut dan setelah berada di dalam rumah dirinya masuk ke dalam kamar tengah yang pada saat itu dirinya melihat ada sebuah tas slempang warna hitam yang disimpan di lantai dekat dengan posisi saksi korban FATIMAH yang sedang tidur saat itu, kemudian Terdakwa 1 pun langsung mengambil tas tersebut kemudian membawanya keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian para Terdakwa membawa kedua handphone serta tas slempang warna hitam tersebut pergi.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa merasa masih belum puas dengan hasil yang diperolehnya tersebut lalu keduanya kembali merencanakan untuk mengambil barang-barang di rumah saksi JULIUS KEVIN, sehingga keduanya berbagi tugas dengan berpura-pura mengajak saksi JULIUS KEVIN untuk mengantarkan Terdakwa 1 membeli bensin sehingga Terdakwa 2 leluasa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di rumah tersebut lalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm



Terdakwa 1 turun dari motor dan berjalan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 menemui saksi JULIUS KEVIN dan berpura-pura mengajaknya untuk membeli bensin dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa 2 kehabisan bensin hingga saksi JULIUS KEVIN bersama Terdakwa 1 berangkat dari rumah tersebut, kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 yang langsung masuk ke dalam rumah saksi JULIUS KEVIN melalui pintu belakang yang posisinya tidak dikunci, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa 2 menuju kamar saksi JULIUS KEVIN dan melihat ada saksi korban IRGI ADITIA yang sedang tertidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu baja yang posisinya sedang dipegang pada tangan kanan, tanpa pikir panjang Terdakwa 2 pun mendekati saksi korban IRGI ADITIA dan mengambil handphone tersebut dari tangannya lalu Terdakwa 2 membawa handphone tersebut keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas ternyata Para Terdakwa telah mengambil barang, berupa 1 (Satu) unit Handphone merk LG yang seluruhnya milik saksi korban Syahroni, 1 (Satu) unit Handphone merk Evercross dan 1 (Satu) tas slempang yang seluruhnya milik saksi korban Fatimah dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang seluruhnya milik Saksi korban Irgi Aditia;

Menimbang, bahwa seluruh barang tersebut diambil terdakwa tanpa izin pemiliknya, dengan niat akan dikuasai dengan cara uang saksi korban Fatimah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) tersebut telah dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan pribadinya hingga tersisa uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara 3 (tiga) unit handphone masing-masing milik saksi korban SYAHRONI, saksi korban FATIMAH dan saksi korban IRGI ADITIA belum sempat dijual masih disimpan oleh Terdakwa 1 berikut sisa uang milik saksi korban FATIMAH tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kedua perbuatannya pada *locus* sebagaimana disebutkan didalam unsur kedua tersebut diatas, masing-masing pada pukul 04.30 WIB dan pukul 5.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 04.30 Wib dan 5.00 WIB dikawasan Wilayah Indonesia Barat masih gelap, dan selanjutnya keadaan gelap karena belum terbitnya matahari tersebut adalah masuk dalam keadaan malam hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata melakukan perbuatannya sebagaimana unsur kedua tersebut diatas, bersama-sama dengan Karyono Bin Tama, dengan niat yang sudah disepakati meskipun peran berbeda namun Para Terdakwa memiliki keinginan yang sama hingga beralasan hukum dipandang sebagai persekutuan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di perbuatan pertama, yaitu untuk masuk kerumah saksi Viki Maulana melakukan perbuatannya dengan mendekati jendela depan rumah kemudian membuka jendela tersebut yang posisinya tidak dikunci gerendel sehingga jendela berhasil dibuka dan akhirnya Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya pada kejadian perbuatan kedua yaitu dirumah dengan berpura-pura mengajak saksi JULIUS KEVIN untuk mengantar Terdakwa 1 membeli bensin sehingga Terdakwa 2 leluasa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, lalu para Terdakwa kembali berangkat menuju saksi JULIUS KEVIN yang berada di Blok Babakan Negla Rt. 012 Rw. 003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa 1 turun dari motor dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 menemui saksi JULIUS KEVIN dan berpura-pura mengajaknya untuk membeli bensin dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa 2 kehabisan bensin hingga saksi JULIUS KEVIN bersama Terdakwa 1 berangkat dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, maka Para Terdakwa pada perbuatan pertama melakukan perbuatannya dengan "Memanjat", sementara pada perbuatan Kedua dilakukan dengan perintah palsu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.6. Beberapa Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan pada unsur kedua, yaitu unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diketahui Para Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan ditempat yang berbeda, yaitu pertama dilakukan pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Viki Maulana di Blok RT.012 RW.005 Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Evercross milik saksi Fatimah, 1 (Satu) unit Handphone merk LG milik saksi Syahrani, 1 (Satu) tas slempang berisi uang Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) milik saksi korban Fatimah., kemudian perbuatan kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 5.00 WIB, di Blok Babakan Negla RT.012, RW.003 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Handphone Realme warna abu Baja milik saksi Irgi Aditia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua perbuatan ditempat yang berbeda termasuk kedalam beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan putusan perkara ini dinilai telah komprehensif dengan memperhatikan segala aspek dan kewenangan serta hak-hak yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme (rusak);
- 1 (satu) buah Handphone merk LG;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos (rusak terbakar);
- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam
- Uang tunai senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tyo Ajie Pangestu Bin Cunata dan Terdakwa II. Karyono Bin Tama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol E-4011-EY Noka : MH1JB21154K488920 Nosin : JB21E1484381

Dikembalikan kepada Sdr. KARYONO Bin TAMA

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme (rusak)

Dikembalikan kepada sdr. IRGI ADITIA;

- 1 (satu) buah Handphone merk LG

Dikembalikan kepada Sdr. SYAHRONI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos (rusak terbakar)
- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam
- Uang tunai senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr.i. FATIMAH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**

**Ttd**

**Wimmi D Simarmata, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Salimah**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Ade Satriawan, S.H., M.H.**